



PUTUSAN
Nomor : 1/Pid.B/2017/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wentar Herdiyanto Alias Wentar
2. Tempat lahir : Cemara Jaya
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 27 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cemara Jaya, Kec. Wasile Kab, Haltim, Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/XI/2016/Polsek tanggal 4 Nopember 2016 di Rutan Polsek Wasile sejak Tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-893/S.2.11.3/Epp.1/11/2016 tanggal 21 Nopember 2016 sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-678/S.2.11/Epp.2/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 di Rutan Klas IIb Soasio sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan surat penahanan Nomor : 1/Pen.Pid/2017/PN Sos tanggal 4 Januari 2017 sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan surat penahanan Nomor : 1/Pen.Pid/2017/PN Sos tanggal 23 Januari 2017 sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 04 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid. /2017/PN.Sos tanggal 04 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wentar Herdiyanto alias wentar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wentar Herdiyanto alias Wentar dengan pidana penjara 2 tahun 2 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop toshiba
dikembalikan kepada saksi korban umi suci rahmawati;
 - 1 (satu) buah hanphone merk mito
dikembalikan kepada saksi korban Yuyun lestari alias yuyun;
 - 1 (satu) buah power bank warna silver merk asus
dikembalikan kepada saksi korban nursafah ebit;
 - 1 (satu) buah STNK asli an. SRi Wulandari dengan nomor polisi DG 2041 TB
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo merah hitam DG 2041 TB



dikembalikan kepada saksi Sri Ratu;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa ringan-ringannya karena, merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **WENTAR HERDIYANTO** dan saksi **SIDIK SAIF RIVAL** Alias **SIDIK** (yang penyidikannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 24.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Tenda Perkemahan SMA Negeri 2 Halmahera Timur di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile Kab. Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah **mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver bis hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Mito dan 2 (dua) buah Powerbank berwarna silver merk ASUS dan ml yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi UMI SUCI RAHMAWATI Alias SUCI, saksi NURSAFA EBIT, saksi ABDUL JIHAN, dan YUYUN LESTARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 WIT saksi **SIDIK SAIF RIVAL** mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



di halaman sekolah SMA 1 Halmahera Timur dengan mengatakan kepada terdakwa **"Wen kamu mau nggak"** dan terdakwa menanyakan kepada saksi SIDIK SAIF RIVAI Alias SIDIK **"Mau Apa?"** dan saksi SIDIK SAIF RIVAI menjawab **"Mencuri di sekolah"** dan terdakwa mengatakan **"Dik saya takut"** dan saksi SIDIK SAIF RIVAI kembali mengatakan **"Nggak apa-apa jam begini mereka lagi ke kelas untuk belajar"**;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi SIDIK SAIF RIVAI Alias SIDIK menuju ke SMA Negeri 2 Halmahera Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan No. Polisi DG 2041 TB;
- Bahwa sampai di belakang sekolah, terdakwa masuk kedalam halaman sekolah melalui pagar yang terbuat dari kawat duri yang sudah berlubang menuju ke belakang Tenda yang berada di halaman Sekolah SMA 2 Halmahera Timur sedangkan saksi SIDIK SAIF RIVAI Alias SIDIK menunggu di luar pagar;
- Bahwa setelah masuk ke halaman sekolah SMA 2 Halmahera Timur, terdakwa langsung menuju ke dalam tenda pramuka pertama yang pada saat itu sedang dalam keadaan terbuka dan mengambil 1 (satu) buah powerbank warna silver merk Asus dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah powerbank tersebut kepada saksi SIDIK SAIF RIVAI Alias SIDIK yang telah menunggu di luar pagar dimana terdakwa pertama masuk.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SIDIK SAIF RIVAI Alias SIDIK kembali masuk yang kedua kali melalui pagar samping kiri sekolah SMA Negeri 1 Halmahera Timur dan saksi SIDIK SAIF RIVAI Alias SIDIK yang masuk duluan, kemudian disusul oleh terdakwa dari belakang keduanya masuk kedalam halaman sekolah menuju tenda pramuka yang berada di bagian kanan sekolah SMA Negeri 1 Halmahera Timur terdakwa masuk kedalam tenda yang dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mengambil sejumlah uang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam tenda bagian tengah yang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba berwarna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna Hitam. Kemudian terdakwa bergerak masuk ke dalam tenda bagian kiri yang dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Powerbank merk Mi Warna Silver.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi SIDIK SAIF RIVAI Alias SIDIK berhasil mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik korban tanpa sepengetahuan atau seizin korban, lalu keduanya keluar melalui pagar



belakang sekolah SMA Negeri 1 Halmahera Timur dimana terdakwa pertama masuk mengambil barang yang pertama yaitu 1 (satu) buah Powerbank warna silver merk Asus tersebut.

- Bahwa terdakwa dan saksi SIDIK SAIF RIVAI Alias SIDIK dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan No. Polisi DG 2041 TB keduanya membawa barang hasil curian tersebut kerumah terdakwa
- Bahwa akibat pencurian tersebut UMI SUCI RAHMAWATI Alias SUCI mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.7000.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi NURSAFA EBIT mengalami kerugian kurang lebih kurang lebih Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saksi ABDUL JIHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi YUYUN LESTARI mengalami kerugian kurang lebih Rp kurang lebih Rp 550.000,(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sidik Saif Rivai alias Sidik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Wentar Herdiyanto Alias Wentar terhadap barang-barang milik Sdri Suci;
 - Bahwa saksi melihat langsung bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut, sebab saksi sendiri yang mengajak Terdakwa dan ikut dalam peristiwa pencurian tersebut;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2016 sekitar Pukul 24:00 WIT bertempat di Tenda Perkemahan/Pramuka yang berlokasi di SMA Negeri 2 Haltim, di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur dan yang korban dalam pencurian tersebut ada beberapa orang namun yang saksi kenal hanyalah Sdri. Suci;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui karena tempat kejadian saat itu gelap tidak ada lampu;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi terjadinya pencurian tersebut yaitu awalnya pada malam Sabtu tanggal 28 Oktober saksi pamit ke Orang tua saksi yaitu Saksi SRI RATU untuk main ke rumah teman, sekitar Pukul 23:00 saksi menemui Terdakwa dengan mengatakan **“wen kamu mau ngga**, Terdakwa tanya **“ mau apa”**, saksi teruskan **“ mau mencuri di sekolah”**, Terdakwa jawab **“takut”**, namun saksi yakinkan dan mengatakan **“ngga apa- apa jam begini mereka lagi ke kelas untuk belajar jadi di tenda ngga ada orang”**. Selanjutnya kami berangkat menuju SMAN 2 Haltim menggunakan sepeda motor Revo DG 2041 TB, sesampai di depan sekolah saksi mengecek lokasi. Kemudian kami berjalan melalui got menuju belakang sekolah, saksi mengawasi dan Terdakwa masuk melalui Pagar Kawat berduri, kemudian masuk dan selanjutnya mengambil barang curian tersebut lalu menyerahkan barang curian tersebut ke saksi, kemudian kami lanjutkan menuju pagar sebelah kiri sekolah, selanjutnya Terdakwa masuk dari pagar kawat sebelah kiri tersebut dan mengambil barang-barang lagi, selanjutnya kami pergi dan barang-barang yang Terdakwa ambil dari perkemahan tersebut, pada masuk peristiwa pencurian pertama adalah Power Bank, peristiwa kedua adalah Laptop, Power Bank dan Uang, yang mana barang-barang tersebut dari tenda-tenda yang berbeda;
- Bahwa terdakwa memasuki tenda untuk mengambil barang-barang milik korban tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong, tetapi kami menggunakan sepeda motor Honda Merk Revo warna merah hitam DG 2041 TB untuk menuju sekolah tersebut dan terdakwa bisa masuk ke tenda-tenda perkemahan/Pramuka ata ke dalam sekolah tersebut adalah Terdakwa mencabut pagar bambu yang dililit dengan kawat duri pada pagar kawat duri belakang sekolah dan samping kiri sekolah tersebut dan Jarak antara tenda-tenda tersebut dengan gedung sekolah sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami para korban tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut, adalah untuk kepentingan pribadi kami sendiri, rencananya barang-barang tersebut kami jual yaitu Laptop akan kami jual pada Pak Narto seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasilnya kami bagi dua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kerugian yang para korban alami tersebut, sebab sebelum Terdakwa menjual Laptop ke PAK NARTO ia ditangkap oleh Polisi beserta barang buktinya, dan sebelumnya terdakwa sudah melakukan pencurian dan sudah pernah dihukum oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan namun saksi tidak tahu berapa lama terdakwa dijatuhi pidana penjara;

- Bahwa adapun barang lain yang kami curi selain dari barang-barang tersebut yakni uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut telah saksi habiskan sendiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi, 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, barang bukti 1 (satu) buah Laptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito dua 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi tersebut adalah barang-barang milik para korban yang diambil oleh saksi dan terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB tersebut adalah milik saksi Sri Ratu yang juga ibu kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membanarkannya;

2. **Sri Ratu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Wentar Herdiyanto Alias Wentar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut, namun saksi mendengar dari cerita teman Saksi Sidik Saif Rivai (anak kandung saksi);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2016 pada waktu yang tidak tahu di sekolah SMAN 2 Haltim;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu awalnya pada malam sebelum kejadian Saksi Sidik (anak kandung saksi) minta ijin kepada saksi pergi ke rumah temannya menggunakan sepeda motor revo DG 2041 TB, kemudian beberapa 5 (lima) hari kemudian Terdakwa dan Saksi Sidik ditangkap oleh polisi kemudian saksi sidik menceritakan kepada saksi bahwa ia dengan terdakwa telah mengambil barang orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa menggunakan alat atau tidak pada saat melakukan pencurian tersebut dan yang saksi ketahui barang-barang milik orang yang diambil yaitu berupa Power Bank, dan beberapa barang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya namun saksi tidak tahu siapa Korban dan apa yang Korban alami dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kerugian yang Para Korban alami dan setahu saksi Terdakwa sudah pernah dipenjara atas kasus pencurian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Leptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi, 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan barang bukti 1 (satu) buah Leptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito dua 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi tersebut adalah barang-barang milik para korban yang diambil oleh terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB tersebut adalah milik saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena perkara pencurian yang terdakwa lakukan dengan bersama Saksi Sidik Saif Rivai alias Sidik terhadap barang miik saksi UMI SUCI RAHMAWATI Alias SUCI, saksi NURSAFA EBIT, saksi ABDUL JIHAN, dan YUYUN LESTARI;
- Bahwa pencurian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar Pukul 24:00 WIT bertempat di Tenda Perkemahan/Pramuka yang berlokasi di SMA Negeri 2 Haltim, di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa curi dalam kejadian tersebut adalah Laptop, Power Bank, dan Handphone dari tenda-tenda berbeda dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh Saksi Sidik Saif Rivai, dan ia telah memberitahukan keadaan lokasi sebelum kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 28 Oktober terdakwa ditemui oleh teman terdakwa yaitu Saksi SIDIK SAIF RIVAI sekitar Pukul 23:00 dengan mengatakan “**wen kamu mau ngga**, lalau terdakwa tanya “ **mau apa**”, ia

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teruskan **"mau mencuri di sekolah"**, dan terdakwa jawab **"takut"**, ia yakinkan **"ngga apa-apa jam begini mereka lagi ke kelas untuk belajar jadi di tenda ngga ada orang"**. Selanjutnya terdakwa setuju, dan kami berangkat menuju SMAN 2 Haltim menggunakan sepeda motor Revo DG 2041 TB yang Saksi SIDIK SAIF RIVAI kendaraai, sesampai di depan sekolah ia mengecek lokasi. Kemudian kami berjalan melalui got menuju belakang sekolah, ia mengawasi dan terdakwa masuk melalui Pagar Kawat berduri, kemudian masuk dan mengambil barang selanjutnya menyerahkan barang curian tersebut ke Sidik, kemudian kami lanjutkan menuju pagar sebelah kiri sekolah, selanjutnya terdakwa masuk dari pagar kawat sebelah kiri tersebut dan mengambil barang-barang lagi, selanjutnya kami pergi dan sebelum kejadian pencurian tersebut terdakwa tidak ada niat, namun setelah diyakinkan oleh Saksi SIDIK sehingga terdakwa mau;

- Bahwa terdakwa bisa masuk ke tenda-tenda perkemahan/Pramuka atau ke dalam sekolah tersebut adalah terdapat pagar kawat duri yang telah berlobang, dan ditutup dengan bila bambu, kemudian terdakwa mencabut pagar bambu yang dililit dengan kawat duri tersebut yang berada di belakang sekolah;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dengan barang yang berbeda, dan dihukum penjara selama 5 (lima) bulan di Rutan Soasio;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh para korban akibat dari kejadian tersebut dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk kepentingan pribadi, dengan rencana barang-barang curian tersebut kami jual dan hasilnya dibagi dua dengan saksi Sidik Saif Rivai dan terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian Para korban, sebab belum sempat barang-barang tersebut terdakwa jual namun terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) tenda yang terdakwa masuki saat melakukan pencurian tersebut, dimana dalam perkemahan tersebut terdapat 7 (tujuh) tenda dan saat itu yang masuk pertama hanya terdakwa sendiri, dan pada masuk kedua melalui pagar kawat duri samping kiri sekolah terdakwa dan Saksi Sidik masuk bersama-sama kami mengambil barang yang berada dalam tas dan diletakan di atas tanah dalam tenda tersebut, kemudian barang-barang tersebut kami simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sidik Saif Rivai mengambil barang-barang milik para korban tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan para korban sebagai pemilik barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Leptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi, 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, 1 (satu) buah Leptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi adalah milik para korban yang diambil oleh terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB tersebut adalah milik saksi Sri Ratu yang dikendarai oleh terdakwa dengan saksi Sidik Saif Rivai ke tempat kejadian untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut para korban mengalami kerugian yaiyu saksi UMI SUCI RAHMAWATI Alias SUCI mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.7000.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi NURSAFA EBIT mengalami kerugian kurang lebih kurang lebih Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saksi ABDUL JIHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi YUYUN LESTARI mengalami kerugian kurang lebih Rp kurang lebih Rp 550.000,(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Leptop Toshiba
- 1 (satu) Handphone Mito
- 2 (dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi
- 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umu di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar Pukul 24:00 WIT bertempat di Tenda Perkemahan/Pramuka yang berlokasi di SMA Negeri 2 Haltim, di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Wentar Herdiyanto Alias Wentar dan Sidik Saif Rivai alias Sidik terhadap barang saksi UMI SUCI RAHMAWATI Alias SUCI, saksi NURSAFA EBIT, saksi ABDUL JIHAN, dan YUYUN LESTARI;
- Bahwa benar barang-barang yang telah terdakwa curi dalam kejadian tersebut adalah Laptop, Power Bank, dan Handphone dari tenda-tenda berbeda dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh Saksi Sidik Saif Rivai, dan ia telah memberitahukan keadaan lokasi sebelum kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar kronologi kejadian pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 28 Oktober terdakwa ditemui oleh teman terdakwa yaitu Saksi SIDIK SAIF RIVAI sekitar Pukul 23:00 dengan mengatakan **"wen kamu mau ngga, lalau terdakwa tanya " mau apa", ia teruskan "mau mencuri di sekolah", dan terdakwa jawab "takut", ia yakinkan "ngga apa-apa jam begini mereka lagi ke kelas untuk belajar jadi di tenda ngga ada orang"**. Selanjutnya terdakwa setuju, dan kami berangkat menuju SMAN 2 Haltim menggunakan sepeda motor Revo DG 2041 TB yang Saksi SIDIK SAIF RIVAI kendaraai, sesampai di depan sekolah ia mengecek lokasi. Kemudian kami berjalan melalui got menuju belakang sekolah, ia mengawasi dan terdakwa masuk melalui Pagar Kawat berduri, kemudian masuk dan mengambil barang selanjutnya menyerahkan barang curian tersebut ke Sidik, kemudian kami lanjutkan menuju pagar sebelah kiri sekolah, selanjutnya terdakwa masuk dari pagar kawat sebelah kiri tersebut dan mengambil barang-barang lagi, selanjutnya kami pergi dan sebelum kejadian pencurian tersebut terdakwa tidak ada niat, namun setelah diyakinkan oleh Saksi SIDIK Saif sehingga terdakwa mau;
- Bahwa benar terdakwa bisa masuk ke tenda-tenda perkemahan/Pramuka atau ke dalam sekolah tersebut adalah terdapat pagar kawat duri yang telah berlobang, dan ditutup dengan bila bambu, kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut pagar bambu yang dililit dengan kawat duri tersebut yang berada di belakang sekolah;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dengan barang yang berbeda, dan dihukum penjara selama 5 (lima) bulan di Rutan Soasio;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh para korban akibat dari kejadian tersebut dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk kepentingan pribadi, dengan rencana barang-barang curian tersebut kami jual dan hasilnya dibagi dua dengan saksi Sidik Saif Rivai dan terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian Para korban, sebab belum sempat barang-barang tersebut terdakwa jual namun terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar saat itu ada 4 (empat) tenda yang terdakwa masuki saat melakukan pencurian tersebut, dimana dalam perkemahan tersebut terdapat 7 (tujuh) tenda dan saat itu yang masuk pertama hanya terdakwa sendiri, dan pada masuk kedua melalui pagar kawat duri samping kiri sekolah terdakwa dan Saksi Sidik masuk bersama-sama kami mengambil barang yang berada dalam tas dan diletakan di atas tanah dalam tenda tersebut, kemudian barang-barang tersebut kami simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Sidik Saif Rivai mengambil barang-barang milik para korban tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan para korban sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi, 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, 1 (satu) buah Laptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi adalah milik para korban yang diambil oleh terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB tersebut adalah milik saksi Sri Ratu yang dikendarai oleh terdakwa dengan saksi Sidik Saif Rivai ke tempat kejadian untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut para korban mengalami kerugian yaitu saksi UMI SUCI RAHMAWATI Alias SUCI mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.7000.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi NURSAFA

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EBIT mengalami kerugian kurang lebih kurang lebih Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saksi ABDUL JIHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi YUYUN LESTARI mengalami kerugian kurang lebih Rp kurang lebih Rp 550.000,(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal oleh karenanya Majelis Hakim akan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Wentar Herdiyanto Alias Wentar yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas



perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar Pukul 24:00 WIT bertempat di Tenda Perkemahan/Pramuka yang berlokasi di SMA Negeri 2 Haltim, di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Wentar Herdiyanto Alias Wentar dan Sidik Saif Rivai alias Sidik terhadap barang saksi UMI SUCI RAHMAWATI Alias SUCI, saksi NURSAFA EBIT, saksi ABDUL JIHAN, dan YUYUN LESTARI, barang-barang milik para korban yang telah diambil oleh terdakwa dengan saksi Sidik Saif Rivai dalam kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah Power Bank, 1 (satu) buah Handphone dan sekira uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari tenda-tenda berbeda dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh Saksi Sidik Saif Rivai, dan ia telah memberitahukan keadaan lokasi sebelum kejadian pencurian tersebut;

Bah kronologi kejadian pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 28 Oktober terdakwa ditemui oleh teman terdakwa yaitu Saksi SIDIK SAIF RIVAI sekitar Pukul 23:00 dengan mengatakan **“wen kamu mau ngga**, lalu terdakwa tanya **“ mau apa”**, ia teruskan **“mau mencuri di sekolah”**, dan terdakwa jawab **“takut”**, ia yakinkan **“ngga apa-apa jam begini mereka lagi ke kelas untuk belajar jadi di tenda ngga ada orang”**. Selanjutnya terdakwa setuju, dan kami berangkat menuju SMAN 2 Haltim menggunakan sepeda motor Revo DG 2041 TB yang Saksi SIDIK SAIF RIVAI kendarai, sesampai di depan sekolah ia mengecek lokasi. Kemudian kami berjalan melalui got menuju belakang sekolah, ia mengawasi dan terdakwa masuk melalui Pagar Kawat berduri, kemudian masuk dan mengambil barang selanjutnya menyerahkan barang curian tersebut ke Sidik, kemudian kami lanjutkan menuju pagar sebelah kiri sekolah, selanjutnya terdakwa masuk dari pagar kawat sebelah kiri tersebut dan mengambil barang-barang lagi, selanjutnya kami pergi dan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pencurian tersebut terdakwa tidak ada niat, namun setelah diyakinkan oleh Saksi SIDIK Saif sehingga terdakwa mau;

Bahwa benar barang-barang yang milik para korban yang diambil oleh terdakwa dan saksi Sidik Saif Rivai yaitu 1 (satu) buah Leptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi, 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, 1 (satu) buah Leptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi adalah milik para korban yang diambil oleh terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB

Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut para korban mengalami kerugian yaiyu saksi UMI SUCI RAHMAWATI Alias SUCI mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.7000.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi NURSAFA EBIT mengalami kerugian kurang lebih kurang lebih Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saksi ABDUL JIHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi YUYUN LESTARI mengalami kerugian kurang lebih Rp kurang lebih Rp 550.000,(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai bahwa kepemilikan atas 1 (satu) buah Leptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi, 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, 1 (satu) buah Leptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi adalah milik para korban yang diambil oleh terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB sebagaimana keterangan saksi Sri Ratu dan saksi Sadik Saif Rivai Alias Sadik diperkuat dengan keterangan terdakwa di persidangan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam fakta hukum adalah perbuatan mengambil barang *in casu* 1 (satu) buah Laptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi, 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, 1 (satu) buah Laptop Toshiba, 1 (satu) Handphone Mito, 2(dua) buah Power Bank warna silver Merk Asus dan Mi adalah milik para korban yang diambil oleh terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah STNK asli an. SRI WULANDARI dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Merah Hitam DG 2041 TB milik para korban sesuai pertimbangan di atas. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku yang mengambil barang milik orang lain tersebut sekurang-kurangnya dua orang dan ada kerja sama dan hasil dari kejahatan itu pula harus dinikmati bersama;

Meminbang, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk untuk melakukan pencurian tersebut maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan (pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pelaku dan yang lainnya hanya membantu saja (pasal 56 KUHP)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar Pukul 24:00 WIT bertempat di Tenda Perkemahan/Pramuka yang berlokasi di SMA Negeri 2 Haltim, di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Wentar Herdiyanto Alias Wentar dan saksi Sidik Saif Rivai alias Sidik terhadap barang saksi UMI SUCI RAHMAWATI Alias SUCI, saksi NURSAFA EBIT, saksi ABDUL JIHAN, dan YUYUN LESTARI;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar barang-barang yang telah terdakwa curi dalam kejadian tersebut adalah Laptop, Power Bank, dan Handphone dari tenda-tenda berbeda dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh Saksi Sidik Saif Rivai, dan ia telah memberitahukan keadaan lokasi sebelum kejadian pencurian tersebut;

Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Sidik Saif Rivai alias Sidik melakukan perbuatan pencurian tersebut, adalah untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, rencananya barang-barang tersebut mereka jual yaitu Laptop akan mereka jual pada Pak Narto seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasilnya akan mereka bagi dua, adapun barang lain yang diambil oleh terdakwa dengan saksi Sidik Saif Rivai Alias Sidik selain dari barang-barang tersebut yakni uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut telah terdakwa dan saksi Sidik Saif Rivai Alias Sidik sudah membagikan dan menghabiskan untuk kepentingan hidup mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 4. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat didefenisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar Pukul 24:00 WIT bertempat di Tenda Perkemahan/Pramuka yang berlokasi di SMA Negeri 2 Haltim, di Desa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Raja Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Wentar Herdiyanto Alias Wentar dan saksi Sidik Saif Rivai alias Sidik terhadap barang saksi UMI SUCI RAHMAWATI Alias SUCI, saksi NURSAFA EBIT, saksi ABDUL JIHAN, dan YUYUN LESTARI;

Bahwa benar barang-barang yang telah terdakwa curi dalam kejadian tersebut adalah Laptop, Power Bank, dan Handphone dari tenda-tenda berbeda dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh Saksi Sidik Saif Rivai, dan ia telah memberitahukan keadaan lokasi sebelum kejadian pencurian tersebut;

Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Sidik Saif Rivai alias Sidik melakukan perbuatan pencurian tersebut, adalah untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, rencananya barang-barang tersebut mereka jual yaitu Laptop akan mereka jual pada Pak Narto seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasilnya akan mereka bagi dua, adapun barang lain yang diambil oleh terdakwa dengan saksi Sidik Saif Rivai Alias Sidik selain dari barang-barang tersebut yakni uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut telah terdakwa dan saksi Sidik Saif Rivai Alias Sidik sudah membagikan dan menghabiskan untuk kepentingan hidup mereka, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keinginan atau maksud terdakwa Wentar Herdiyanto Alias Wentar dan saksi Saksi Saif Rivai Alias Sadik untuk memiliki barang milik para korban tersebut adalah keinginan yang bertentangan dengan hukum sesuai uraian sebelumnya dan untuk itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini pun dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Wentar Herdiyanto Alias Wentar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai berikut : 1 (satu) buah laptop toshiba, barang bukti mana telah disita dari saksi korban umi suci rahmawati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban umi suci rahmawati, 1 (satu) buah handphone merk mito, barang bukti mana telah disita dari saksi korban Yyun lestari Alias yyun maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yyun lestari Alias yyun, 1 (satu) buah power bank warna silver merk asus barang bukti mana telah disita dari saksi korban Nursafah Ebit maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nursafah Ebit, 1 (satu) buah STNK asli an. SRi Wulandari dengan nomor polisi DG 2041 TB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo merah hitam DG 2041 TB, barang bukti mana telah disita dari saksi Sri Ratu maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Ratu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami kerugian Materiil;
- Terdakwa sebelumnya sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Recidivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wentar Herdiyanto Alias Wentar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian Dengan Pemberatan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop toshiba

Dikembalikan kepada saksi korban umi suci rahmawati;

- 1 (satu) buah handphone merk mito

Dikembalikan kepada saksi korban Yuyun Iestari Alias yuyun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah power bank warna silver merk asus

Dikembalikan kepada saksi korban Nursafah ebit;

- 1 (satu) buah STNK asli an. SRi Wulandari dengan nomor polisi DG 2041 TB

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo merah hitam DG 2041 TB

Dikembalikan kepada saksi Sri Ratu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017, oleh Martha Maitimu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Quraisyin Hasan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Quraisyin Hasan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Sos..

